

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas beberapa provinsi yang didalamnya juga terdapat beberapa kabupaten dan kota. Setiap wilayah memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengatur sendiri pemerintahannya yang bertujuan untuk menaikkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada warga masyarakat, demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Pada era otonomi daerah saat ini, sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Maka dari itu pemerintah meminta daerah untuk berusaha dalam mencapai sumber penerimaan yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran atau belanja pemerintahan dan pembangunan wilayah. Hal ini membuat pemerintah daerah wajib lebih bijak pada hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk bisa mengalokasikan output penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata. Pemerintah Daerah diharuskan bisa menaikkan Pendapatan Asli Daerah tanpa melanggar norma dan

aturan yang berlaku dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada dengan sebaik-baiknya.

Menurut Anggoro (2017) yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah ‘‘Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari Pemerintah Daerah. Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun milik lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut diatas.’’

Nusa Tenggara Timur merupakan daerah otonom dengan 22 Kabupaten, 315 Kecamatan, dan 3.442 Kelurahan/Desa. Salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang cukup terkenal akan alamnya yang indah dengan pemandangan pegunungan adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki 32 Kecamatan, dan 278 Kelurahan/Desa, dengan beragam kekayaan alam yang dimiliki. Jumlah penduduk di Kabupaten Timor

Tengah Selatan sebesar 467.732 jiwa, dengan sebagian penduduknya bekerja sebagai petani. Di kabupaten ini terdapat beberapa dataran yang sangat luas yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai lahan pertanian atau sawah. Komoditas utama pertanian saat ini adalah jeruk yang diusahakan secara tradisional oleh para petani dengan luas kebun yang ada. Hal ini telah lama dilakukan oleh para petani, dan hasil buah yang telah di panen akan dipasarkan hingga ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kupang), bahkan dipasarkan hingga Surabaya dan kota lainnya. Selain itu kabupaten ini terkenal sebagai gudang ternak dan juga kayu cendana yang harum. Cendana memiliki luas wilayahnya mencapai 3.947 kilometer persegi atau 8,34 persen dari luas Timor Tengah Selatan. Saat ini Kabupaten Timor Tengah Selatan mengandalkan proyek pertambangan marmer yang ada di Mollo dan penambangan Batu Warna Di Kolbano.

Pandemi Covid-19 sejak Tahun 2020 berdampak pada turunnya target pendapatan asli daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, akibat dari memusatkan kembali anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19). Hal tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga yang memburuk karena penurunan daya beli, perusahaan yang merumahkan karyawannya sehingga pengganguran bertambah, dan harga eceran kebutuhan pokok yang naik. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan dan perluasan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, diantaranya mendata potensi pajak daerah dengan melibatkan

seluruh elemen yang ada di Badan pendapatan daerah, meningkatkan pengendalian internal, memperbaiki sistem dan prosedur untuk mempermudah pelayanan dan pengawasan yang efektif, menyusun peraturan daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bekerja sama antar sektor untuk menggali potensi retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meningkatkan sinergi antar otoritas terkait administrasi pajak kendaraan, dan mengoptimalkan pendapatan pajak kendaraan bermotor melalui sosialisasi kesadaran membayar pajak.

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diambil dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah selama tahun 2019 sampai tahun 2023 akan digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Realisasi PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 2014-2023

Keterangan	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Capaian
Pajak Daerah	2014	7.650.000.000	9.090.000.000	118,84%
	2015	8.260.000.000	10.630.000.000	128,7%
	2016	10.380.000.000	11.280.000.000	108,7%
	2017	6.150.000.000	8.720.000.000	141,86%
	2018	11.380.000.000	11.420.000.000	100,35%
	2019	12.374.064.689	12.067.738.922	97,52%
	2020	12.778.079.605	12.720.439.746	99,55%
	2021	13.560.538.417	14.354.286.876	105,85%
	2022	14.089.929.917	13.789.246.365	97,87%
	2023	14.090.929.917	15.528.788.274	110,20%
Retribusi Daerah	2014	20.800.000.000	16.330.000.000	78,51%
	2015	4.320.000.000	7.280.000.000	168,55%
	2016	3.530.000.000	3.540.000.000	99,85%
	2017	3.980.000.000	4.090.000.000	102,66%
	2018	5.310.000.000	3.940.000.000	74,16%
	2019	4.954.883.200	4.996.795.138	100,85%

	2020	5.402.853.000	3.956.459.068	73,23%
	2021	6.603.380.521	5.366.959.672	81,28%
	2022	6.420.894.941	5.287.545.798	82,35%
	2023	6.421.894.941	4.756.580.836	74,07%
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2014	3.890.000.000	5.090.000.000	130,87%
	2015	3.890.000.000	5.060.000.000	129,89%
	2016	5.060.000.000	4.480.000.000	88,63%
	2017	5.060.000.000	9.640.000.000	190,72%
	2018	5.060.000.000	11.210.000.000	221,66%
	2019	12.813.093.924	12.813.098.924	100,00%
	2020	10.000.000.000	11.709.275.332	117,09%
	2021	11.530.970.936	11.330.975.547	98,27%
	2022	8.364.059.728	5.680.912.783	67,92%
	2023	8.364.059.728	9.803.470.026	117,21%
Lain-lain PAD Yang Sah	2014	12.480.000.000	31.380.000.000	251,47%
	2015	36.120.000.000	53.110.000.000	147,03%
	2016	52.960.000.000	52.550.000.000	99,23%
	2017	54.230.000.000	167.080.000.000	308,11%
	2018	64.660.000.000	44.920.000.000	69,47%
	2019	64.793.571.996	47.716.447.672	73,64%
	2020	68.439.818.939	35.806.816.046	52,32%
	2021	50.302.110.126	34.605.231.639	68,79%
	2022	57.418.976.756	22.026.365.924	38,36%
	2023	57.419.976.756	32.467.914.966	56,54%
Pendapatan Asli Daerah	2014	44.830.000.000	61.900.000.000	138,09%
	2015	52.600.000.000	76.090.000.000	144,65%
	2016	71.930.000.000	71.850.000.000	99,88%
	2017	69.410.000.000	189.530.000.000	273,06%
	2018	86.410.000.000	71.490.000.000	82,73%
	2019	94.935.613.809	77.594.080.656	81,73%
	2020	96.620.751.544	64.192.990.193	66,44%
	2021	81.997.000.000	65.657.453.734	80,07%
	2022	86.293.861.342	46.784.070.870	54,21%
	2023	86.293.861.342	62.556.754.102	72,49%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa realisasi Pajak Daerah pada Kabupaten Timor Tengah Selatan tiap tahunnya mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan, hal ini terlihat dari presentase capainnya dimana pada tahun

2014-2015 tingkat presentase capaian meningkat, namun mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 108,7%, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2017 menjadi 141,86%, kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2018-2019 menjadi 97,52%, tingkat capaian realisasi mengalami peningkatan pada tahun 2020-2021 menjadi 105,85%, namun pada tahun 2022 presentase capaian Pajak Daerah menurun menjadi 97,87% , kemudian pada tahun 2023 capaian realisasi Pajak Daerah meningkat kembali menjadi 110,20%.

Untuk capaian realisasi Retribusi Daerah tahun 2014 lebih kecil daripada target anggaran, sehingga presentasi capaian hanya sebesar 78,51%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 168,55%, mengalami penurunan kembali pada tahun 2016, lalu mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 menjadi 74,16%, pada tahun 2019 realisasi retribusi daerah melebihi target dengan presentase capaian 100,85%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 100,85% menjadi 73,23%, kemudian pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan masing-masing 81,28% dan 82,35% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan lagi menjadi 74,07%.

Untuk capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan menjadi 88,63%, pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan menjadi 221,66%, pada tahun 2019 target dan realisasi seimbang 100,00% dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 117,09%, kemudian pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan masing-masing

98,27% dan 67,92%, namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang melebihi target menjadi 117,21%.

Untuk capaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2014 sebesar 251,47%, pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan menjadi 99,23%, pada tahun 2017 presentasi capaian mengalami peningkatan menjadi 308,11%, mengalami penurunan kembali menjadi 69,47% pada tahun 2018, pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 73,64% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 52,32%, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 68,79%, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 38,36% dan pada tahun 2023 presentase capaian mengalami peningkatan menjadi 56,54%.

Untuk capaian Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014-2015 menunjukkan peningkatan dari 138,09% menjadi 144,65%, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 99,88%, pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali menjadi 273,06%, pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan menjadi 66,44%, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 80,07%, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 54,21% dan pada tahun 2023 presentase capaian mengalami peningkatan menjadi 72,49%.

Penelitian terdahulu terkait dengan Kontribusi Pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian-penelitian tersebut sangat relevan dengan tema Kontribusi Pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Any Suryaningsih yang bertujuan untuk menganalisis jenis pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Blitar. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah suatu wilayah. Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Susi Susanti Kambu, Debby Ch. Rotinsulu, Steva Y. L. Tumangkeng yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, dan mengidentifikasi bagaimana perkembangan potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah yang besar akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang besar juga.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas. Maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai permasalahan dengan judul **“Analisis Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain PAD Yang Sah Dalam Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Timor Tengah Selatan.”**

1.2 Masalah Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu analisis kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.3 Persoalan Penelitian

1. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain

PAD yang sah pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2014-2023?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2014-2023.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademik

- a. Menambah literatur dan pengetahuan tentang kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah di suatu daerah otonom.
- b. Menjadi bahan referensi dan acuan bagi peneliti lain dalam mengkaji objek pendapatan asli daerah.
- c. Menunjukkan pentingnya pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, dengan baik dan bijaksana untuk mencapai tujuannya.

d. Menghasilkan temuan yang dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah dalam peningkatan dan pembinaan terhadap para wajib pajak.

2) Manfaat Praktis

a. Memberikan informasi dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Memberikan masukan bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam mengawasi penggunaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, agar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

c. Meningkatkan partisipasi wajib pajak kepada masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan pendapatan asli daerah, dengan memberikan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya wajib pajak